

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme tahunan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME
TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
12. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
24. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
25. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala SKPD untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.

27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan Walikota kepada Pemerintah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
33. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
34. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
35. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.

36. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
40. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan *stakeholder* dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan Daerah, merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai consensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis Daerah, dapat berupa musrenbang, konsultasi forum stakeholder atau *forum group discussions* (FGD).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Mekanisme tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Mekanisme tahunan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Mekanisme tahunan pelaporan keuangan dan kinerja.

BAB III
MEKANISME TAHUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
RKPD

Pasal 5

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. orientasi mengenai RKPD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Orientasi mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 7

Rancangan awal RKPD disusun :

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 9

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup :
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;

- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Walikota kepada Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan

- (3) Surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 12

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 14

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

- (3) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 15

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 16

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, Pejabat dari Kementerian/Lembaga, Pejabat SKPD Provinsi dan Pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

- (6) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

Pasal 17

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 11.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Pebruari.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (3) Untuk efisiensi dan efektivitas Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang Kecamatan di Kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 20

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbangnas RKP.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (4) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei.

Paragraf 6 Penetapan RKPD

Pasal 21

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Renja SKPD

Pasal 23

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RenjaSKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 24

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 25

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun :
 - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;

- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
 - b. penyajian rancangan Renja SKPD.
- (3) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (4) Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 26

- (1) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

- (2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (6) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
- (6) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (7) Penetapan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 29

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 30

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melaksanakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Bappeda.

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Bappeda.

Pasal 33

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 34

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Walikota.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 35

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD, mencakup Renja SKPD dan RKPD.

Pasal 36

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-SKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD setiap triwulan.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Pasal 39

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 40

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 41

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melaksanakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 42

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah mencakup hasil Renja SKPD dan hasil RKPD.

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 46

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 47

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

BAB IV MEKANISME TAHUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Azas Umum APBD

Pasal 48

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 49

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua KUA dan PPAS

Pasal 51

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 52

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (3) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Penetapan APBD

Pasal 54

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 56

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 57

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, berdasarkan perubahan RKPD.

- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 58

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

BAB V
MEKANISME TAHUNAN
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
Laporan Keuangan Triwulanan

Pasal 59

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Inspektur dan Kepala Bappeda.
- (2) Untuk SKPD penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pelaksanaan atas kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- (3) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah triwulan tahun anggaran berkenaan berakhir.

Paragraf 2
Laporan Keuangan Semesteran

Pasal 60

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan

realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 61

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 62

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

- b. neraca; dan
- c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 63

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 64

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua Pelaporan BMD

Pasal 65

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 66

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Kinerja

Pasal 67

Pelaporan Kinerja, meliputi :

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. Laporan Kinerja.

Paragraf 1 LPPD

Pasal 68

- (1) LPPD disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

Pasal 69

- (1) Apabila Walikota berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Walikota yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 70

Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

Paragraf 2 LKPJ

Pasal 71

- (1) LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.
- (2) Penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 72

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 73

Paragraf 3
Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM

Pasal 74

- (1) Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM, meliputi :
 - a. laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM; dan
 - b. laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi SPM menyampaikan data penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota sebagai bahan penyusunan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (3) Laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Penyusunan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi SPM menyusun dan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 4
Laporan Kinerja

Pasal 75

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri atas :

- a. Laporan Kinerja interim; dan
- b. Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 76

- (1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, merupakan Laporan Kinerja triwulanan.

- (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda.

Pasal 77

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri dari :
 - a. Laporan Kinerja tahunan SKPD; dan
 - b. Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyusunan Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Ringkasan mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 April 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

RINGKASAN MEKANISME TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Bulan Januari
 - a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - d. Penyusunan dan pengumuman RUP;
 - e. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja.
2. Bulan Pebruari
 - a. Lanjutan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, dilaksanakan paling lambat minggu kedua;
 - b. Penyelenggaraan forum SKPD, dilaksanakan paling lambat minggu keempat.
3. Bulan Maret
 - a. Penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, paling lambat minggu pertama;
 - b. Penyusunan rancangan RKPD, diselesaikan paling lama minggu kedua;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dilaksanakan paling lama minggu keempat.
4. Bulan April
Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD;
5. Bulan Mei
 - a. Lanjutan penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD, paling lambat pada minggu ketiga;
 - b. Penetapan RKPD, paling lambat pada minggu keempat.

6. Bulan Juni

- a. Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat minggu pertama.
- b. Penetapan Renja SKPD dengan Keputusan Walikota, paling lambat minggu kedua.

B. MEKANISME TAHUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Bulan Januari

-

2. Bulan Pebruari

-

3. Bulan Maret

-

4. Bulan April

-

5. Bulan Mei

-

6. Bulan Juni

- a. Rancangan KUA dan rancangan PPAS, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu pertama.
- b. Rancangan KUA dan rancangan PPAS, disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua.

7. Bulan Juli

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat pada minggu keempat.

8. Bulan Agustus

- a. Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan paling lambat awal bulan;
- b. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama;

- c. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua;
- d. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah, diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga;
- e. Penyampaian Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD, paling lambat minggu keempat.

9. Bulan September

- a. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- b. Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD, paling lambat minggu ketiga;
- c. Penyampaian Rancangan Perubahan APBD kepada Gubernur, paling lambat minggu keempat.

10. Bulan Oktober

- a. Penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- b. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama.

11. Bulan Nopember

Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD, paling lambat pada akhir bulan.

12. Bulan Desember

- a. Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur, paling lambat minggu kesatu;
- b. Penyempurnaan Rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- c. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dilakukan paling lambat pada akhir bulan.

C. MEKANISME TAHUNAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

1. Bulan Januari

- a. penyampaian laporan keuangan triwulan IV, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
- b. penyampaian Laporan Kinerja interim IV, kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda;
- c. Kepala SKPD yang membidangi SPM menyusun dan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM, kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

2. Bulan Pebruari

- a. penyampaian laporan keuangan SKPD, kepada Walikota melalui PPKD;
- b. penyampaian laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- c. penyampaian Laporan Kinerja tahunan, kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur.

3. Bulan Maret

- a. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. penyampaian laporan realisasi anggaran, kepada Menteri Dalam Negeri ;
- c. penyampaian laporan keuangan, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan;
- d. penyampaian LPPD kepada Menteri melalui Gubernur, paling lambat minggu keempat;
- e. penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD, paling lambat minggu keempat;
- f. penyampaian Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah, kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri.

4. Bulan April

- a. penyampaian laporan keuangan triwulan I, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
- b. penyampaian Laporan Kinerja interim I, kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda.

5. Bulan Mei

-

6. Bulan Juni

-

7. Bulan Juli

- a. penyampaian laporan keuangan triwulan II, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
- b. penyampaian Laporan Kinerja interim II, kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda;
- c. penetapan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- d. penyampaian laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan, kepada PPKD;
- e. penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD, paling lambat minggu kedua;
- f. penetapan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, paling lambat minggu ketiga;
- g. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

8. Bulan Agustus

-

9. Bulan September

-

10. Bulan Oktober

- a. penyampaian laporan keuangan triwulan III, disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima)

- b. penyampaian Laporan Kinerja interim III, kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda

11. Bulan Nopember

-

12. Bulan Desember

-

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019